



BUPATI LEBONG PROVINSI BENGKULU

**KEPUTUSAN BUPATI LEBONG
NOMOR 229 TAHUN 2025**

TENTANG

**PENUNJUKAN PELAKSANA TUGAS DIREKTUR PERUSAHAAN UMUM
DAERAH PERBERASAN KARANG NIO KABUPATEN LEBONG**

BUPATI LEBONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk kelancaran kinerja Perusahaan Umum Daerah Perberasan Karang Nio Kabupaten Lebong, perlu ditunjuk Pelaksana Tugas Direktur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Direktur Perusahaan Umum Daerah Perberasan Karang Nio Kabupaten Lebong;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);




4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan Perusahaan Umum Daerah Perberasan (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2021 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk **INDERA GUNAWAN, S.Pi., M.Si.** sebagai Pelaksana Tugas Direktur Perusahaan Umum Daerah Perberasan Karang Nio Kabupaten Lebong.
- KEDUA : Keputusan Bupati ini berlaku selama 6 (Enam) bulan sampai dengan ditetapkannya Direktur Perusahaan Umum Daerah Perberasan Karang Nio definitif.



- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tubei
pada tanggal 6 Agustus 2025

BUPATI LEBONG 


H. AZHARI

Tembusan disampaikan kepada:

1. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Lebong di Tubei;
2. Sdr. Kepala BKD Kabupaten Lebong di Tubei.

